

Adopsi dan Dampak Teknologi Informasi Dalam Mendukung Kinerja Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah)

<http://dx.doi.org/10.28932/jutisi.v4i1.710>

Melisa Prisilia Lembonunu¹, Andeka Rocky Tanaamah²

Sistem Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana

Jln.Kermiri Raya, Salatiga, Jawa Tengah.

¹682013054@student.uksw.edu

Staff Pengajar Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana

Jln.Perum-Sat Kemiri, Salatiga, Jawa Tengah.

² atanaamah@staff.uksw.edu

Abstract — The presence of the information technology (IT) has important roles for the Law Bureau on the dissemination of information and law products in Central Sulawesi. As is the urgency for the law information that leads to enhance the quality of public service, the presence of Law Documentation Network Department (JDIH) in Central Sulawesi was expected to be a responsible department in order to deploy the law information with the implementation of information technology by *website*. This research uses qualitative method on data retrieval, that is done by interview to several staffs in Law Bureau, Central Sulawesi. The result of this research is that there are several factors that urge the adoption of IT on Law Bureau, that is: (a) there is urgency of people against the law Bureau, (b) the adoption of information technology was an effort of the Law Bureau to enhance the service quality, (c) the time effectiveness of law information dissemination. Other than that, this research also found the fact that the quality of human resource in the Law Bureau is not so espouse, therefore IT impacts the JDIH *website* management. There are several positive impacts as well for the vertical agency that connected with the Law Bureau and society in Central Sulawesi.

Keyword — adoption of information technology, JDIH, impact of information technology adoption, law firm, qualitative.

I. PENDAHULUAN

Peran teknologi informasi (TI) dalam mendukung organisasi maupun perusahaan mencapai keberhasilan dan target adalah hal yang sering kita temui di berbagai bidang pekerjaan, kehadiran teknologi informasi yang membawa dampak besar merupakan hal tidak dapat dipungkiri. Menurut *Information Technology Association of America* (ITAA) dalam Sutarman, teknologi informasi adalah suatu studi yang mempelajari tentang perancangan,

pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer [8]. Senada definisi tersebut, Lukas dalam Abdul Kadir mengutarakan bahwa teknologi informasi adalah segala bentuk usaha dan kemampuan dalam memproses dan mengelola teknologi informasi sehingga menghasilkan informasi dalam bentuk elektronis [8]. Adanya pemahaman yang mengarah kepada dampak positif dari pemanfaatan TI tentu mendorong segala aspek kegiatan baik di perusahaan ataupun organisasi lainnya untuk menerapkan dan mengadopsi TI. Pentingnya TI dan kesadaran akan dampak nyata dari adopsi teknologi informasi ternyata juga dirasakan oleh pemerintahan di Indonesia, hal inilah yang mendorong sebagian besar instansi pemerintahan yang bergerak pada bagian layanan publik menggunakan TI untuk mendukung berbagai aspek kegiatan yang ada. Sinambela mendefinisikan pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan pelayanan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik [8]. Instansi pemerintahan yang mengadopsi teknologi informasi tentu diuntut secara otomatis mengubah dan menyelesaikan pekerjaan dari yang pada awalnya masih di kerjakan secara manual menjadi terkomputerisasi sehingga dengan adanya perubahan dari kehadiran TI sangat diharapkan dapat mendukung aktivitas antara pemerintahan pusat hingga kedaerah-daerah yang bersih, transparan, dan tentunya mampu menjawab tuntutan perubahan secara efisien dan efektif. selain itu, adanya adopsi juga diharapkan dapat memberikan harapan terwujudnya perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat. Demi mewujudkan hal tersebut

tentu saja penataan sistem manajemen pada sektor publik dan proses kerja di lingkungan pemerintah perlu dioptimalkan sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin bagi sektor publik.

Pada Biro Hukum Setda provinsi Sulawesi Tengah adanya upaya peningkatan kualitas layanan dengan mengadopsi teknologi Informasi telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2016 Pasal 36 ayat 1 yang membahas mengenai tugas pokok dan fungsi dari sub Bagian Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIIH) adanya reformasi sistem informasi dari manual menjadi sistem informasi berbasis teknologi bagian JDIIH dituntut untuk mampu mengelola teknologi informasi yang ada pada Biro Hukum sehingga teknologi informasi yang ada dapat memberikan manfaat dan membantu Biro Hukum dalam mencapai sasaran kerja. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, JDIIH terhubung dengan bagian-bagian lainnya yang ada pada Biro Hukum, karena pada dasarnya JDIIH adalah bagian yang tugas dan fungsinya mengelola *website* dengan menyebarkan segala bentuk Informasi Hukum mulai dari peraturan gubernur (PERGUB) dan Juga peraturan daerah (PERDA) serta informasi daerah lainnya yang berkaitan dengan hukum. Kehadiran bagian JDIIH pada Biro Hukum sangat diharapkan dapat membantu Biro Hukum untuk menyebarkan informasi dan berita Hukum, sehingga masyarakat dan instansi pemerintahan lainnya boleh merasakan dampak positif dari teknologi informasi yang di adopsi. Namun tentu saja, hal ini tentu saja tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum dan membangun citra dan kesan yang baik pemerintahan Sulawesi Tengah dimata masyarakat, namun juga sangat diharapkan agar masyarakat lebih memiliki pemahaman yang tepat, peduli, dan tentu saja mendukung upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada lingkup kerja Sulawesi Tengah.

Pada kenyataan yang ada dilapangan dalam mengadopsi dan menerapkan teknologi informasi terdapat kendala dan aspek yang penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan.

TI yang diterapkan disektor publik juga tidak jarang hanya semata-mata diterapkan dan tidak ada evaluasi atas pencapaian atau target yang sudah di raih, tidak adanya evaluasi terkait TI yang sudah diterapkan dapat membawa pengaruh dan hasil yang tidak maksimal bagi Kualitas layanan Biro Hukum kepada masyarakat, instansi pemerintahan dan organisasi lainnya yang ada pada Lingkup kerja Sulawesi Tengah. sehingga, penelitian ini mengarah kepada analisis terkait faktor-faktor yang mendorong Adopsi dan keberhasilan teknologi informasi yang diterapkan serta dampak nyata yang dirasakan oleh Instansi yang berkaitan maupun masyarakat Sulawesi Tengah melalui data empiris yang digali selama berada di lapangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap yang dimana diwujudkan melalui aktivitas berupa pelayanan publik yang contohnya seperti didalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik dan penyediaan pangan [5]. Penelitian yang dilakukan oleh Rahadi menyatakan bahwa teknologi informasi memiliki suatu peran yang penting dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan yang disuguhkan sektor publik terhadap masyarakat [7]. Hal inilah yang mendorong terciptanya adopsi teknologi informasi dalam lingkup pemerintahan, khususnya penyediaan layanan pada masyarakat, Mardjiono juga menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah [7]. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mendorong pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Secara sederhana, akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai pelaksanaan pertanggung jawaban yang bertujuan untuk mengetahui berhasil tidaknya pelaksanaan misi dari suatu organisasi aktif dalam mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan sejak awal [1]. Dengan adanya tuntutan terhadap pemerintahan dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat masyarakat, tentu adanya dampak positif dan *feedback* dari teknologi informasi yang diterapkan sangat diharapkan melalui bentuk nyata dari peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Rahadi menyatakan bahwa teknologi informasi memiliki peran dalam peningkatan pelayanan di sektor publik [1], penelitian Rahadi mengenai peran teknologi informasi juga didukung oleh Gartner yang mengatakan bahwa teknologi informasi sebagai cara yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi [2].

Dalam aspek kegiatan pelayanan publik, informasi merupakan hal yang sangat penting adanya. Teknologi informasi yang di adopsi diharapkan dapat memberikan informasi yang efisien dari segi waktu dan pengerjaan, selain itu kehadiran teknologi informasi juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi yang disebarluaskan dan di terima oleh masyarakat. Jogiyanto berpendapat bahwa informasi merupakan hasil dari sistem teknologi informasi [1]. Teknologi informasi memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi ataupun perusahaan yang dimana termasuk dalam hal pelaporan sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan kebijakan dengan lebih efektif. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugas atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan [7]. Salah satu manfaat yang diharapkan yaitu seperti peningkatan mutu yang dimana merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah. Adanya keterkaitan yang sangat erat antara sistem Informasi dan teknologi informasi dalam mencapai satu tujuan yakni untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, di dukung oleh pendapat yang diberikan oleh Bodnar dan Hopwood yang dimana menyatakan bahwa sistem informasi berbasis komputer merupakan satuan perangkat keras dan perangkat lunak yang diciptakan dan dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat [7]. Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut bertujuan agar kiranya dapat memberikan hasil sebuah informasi secara tepat dan juga akurat. Dengan aplikasi atau produk yang didasari pada teknologi, maka diharapkan organisasi sektor publik akan mengalami perubahan kearah yang lebih baik seperti dalam peningkatan sistem manajemen, dari sistem manual ke sistem manajemen komputerasi. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi memiliki kaitan yang besar dalam penjaminan pelayanan terhadap masyarakat, hal tersebut dikarenakan salah satu faktor penunjang dari kualitas pelayanan adalah kecepatan pelayanan [7], dimana tentu faktor tersebut dapat dikaitkan dengan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi yang berkualitas maka tentu diharapkan pelayanan yang diberikan, khususnya pada organisasi jasa, akan semakin cepat, akurat dan berkualitas.

Dalam kaitannya dengan mencapai tujuan dan sasaran kerja Soedjono mengatakan bahwa budaya organisasi dapat menjadi instrumen yang memiliki keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi apabila budaya organisasi mendukung strategi organisasi [5]. Penelitian yang dilakukan Al-Gahtani menunjukkan bahwa adanya keterkaitan yang positif antara budaya organisasi dengan penggunaan sistem informasi yang dimana suatu organisasi yang mampu dan dengan mudahnya mengadopsi teknologi yang baru maka tentunya organisasi tersebut cenderung akan memiliki tingkat pemanfaatan sistem informasi yang lebih efektif. Dalam mendukung pernyataan Al-Gahtani, Hall berpendapat bahwa sistem informasi menjadi kebutuhan dasar yang tentunya harus dipenuhi oleh suatu organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya[5]. Biro Hukum juga menyadari bahwa sistem informasi yang baik tentu dapat membantu Biro Hukum dalam penyebarluasan informasi, selain itu sistem informasi yang tertata dan mampu mencakup segala aktivitas yang ada tentu dapat menopang dan membantu Biro Hukum diberbagai aspek dan target lainnya yang ingin dicapai. Sistem informasi dapat memberikan dampak yang sangat positif dan menjamin segala aspek pekerjaan bilamana sistem informasi dapat dikelola dan dimanfaatkan seefektif mungkin. Efektifitas SI menurut Simatupang dan Akib merupakan upaya organisasi untuk memanfaatkan kemampuan dan potensi SI yang dimiliki untuk mencapai tujuan [5]. Suatu organisasi pemerintahan yang memiliki sistem informasi, dapat dikatakan efektif bilamana dengan memanfaatkan sistem informasi maka tujuan organisasi dapat tercapai. Demikian juga pada organisasi sektor publik yang dimana penggunaan

Sistem informasi dapat dikatakan efektif apabila dengan adanya dukungan dari sistem informasi dapat meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga dampak dari peningkatan pelayanan bukan hanya dirasakan oleh instansi terkait namun dapat juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain pendapat Al-Gahtani [5] mengenai pengaruh Budaya Organisasi dan sistem informasi, menurut Holmes dan Marsden [3], berpendapat bahwa organisasi mempunyai pengaruh terhadap perilaku, cara kerja dan motivasi para manajemen puncak dan bawahannya untuk mencapai sasaran organisasi [5]. Teddy Jurnal juga mengatakan perilaku dalam menggunakan teknologi dalam penyelesaian pekerjaan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi yang ada [9]. Pendapat Holmes dan Marsden [5] juga didukung dalam *Theory of Reasoned Action* dari Fishbein dan Ajzen yang menyatakan bahwa perilaku seseorang adalah perkiraan dari intensitas dan tindakan yang diambil atau dilakukan yang dimana seseorang akan menggunakan teknologi informasi jika hal itu bermanfaat dalam usaha meningkatkan kinerjanya dan begitu pula sebaliknya [9]. Ficher juga berpendapat bahwa manfaat teknologi informasi baru dapat dirasakan jika pengguna dari teknologi informasi tersebut “menyadari” manfaatnya. Dengan adanya keterkaitan antara budaya organisasi terhadap perilaku dan dampaknya terhadap penggunaan teknologi informasi, terlihat jelas bahwa kepemimpinan dan posisi jabatan merupakan hal yang penting, didukung oleh penelitian Simatupang dan Akib yang menyatakan adanya pengaruh yang positif antara kepemimpinan dan efektivitas organisasi [5]. Pemimpin sangat berpengaruh terhadap seluruh aspek dan kebijakan dalam organisasi yang dipimpinnya termasuk juga penggunaan sistem informasi sebagai sarana dan faktor penunjang dalam menyelesaikan tugas, dengan adanya pengaruh besar pemimpin dan orang lain yang terlibat dalam penerapan teknologi informasi pada sektor publik hal ini berkaitan dengan pendapat Widodo yang membahas tentang kualitas sumberdaya manusia, yang dimana berpendapat bahwa kemampuan sumberdaya manusia untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya harus dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Dengan pertimbangan yang menjadi salah satu aspek penting, kualitas SDM sangatlah membawa pengaruh terhadap penerapan dan pengelolaan sistem informasi dan Teknologi yang di terapkan dalam pemerintahan

Oleh karena itu, dalam mengadopsi dan menerapkan teknologi informasi begitu banyak faktor yang perlu di pertimbangkan dan disiapkan. Sehingga, dengan adanya adopsi teknologi informasi pada pemerintahan dapat memberikan pelayanan dan manfaat bagi organisasi sektor publik serta masyarakat.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini memfokuskan pada realitas dan gambaran mengenai adopsi dan dampak teknologi informasi yang

diterapkan pada Biro Hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala yang dikumpulkan dilapangan menurut apa adanya saat penelitian dilakukan, Arikunto [8] . Dengan menggunakan metode kualitatif maka dilakukan wawancara dalam pegumpulan data dan informasi, yang dimana hasil temuan didapatkan melalui pengalaman setiap karyawan yang menduduki jabatan tertentu. Wilayah penelitian dilakukan pada Biro Hukum setda provinsi Sulawesi Tengah Biro Hukum merupakan salah satu bagian/biro yang ada di kantor gubernur daerah Sulawesi Tengah yang dimana lingkup kerjanya adalah semua instansi pemerintahan se-Sulawesi Tengah serta instansi vertikal lainnya. Penelitian ini lebih berfokus pada bagian JDIIH selaku bagian yang memegang kendali dan bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan JDIIH.


Pada gambar 1 merupakan gambaran dari halaman awal ketika pengguna mengakses *website* JDIIH, pada halaman awal terdapat beberapa menu seperti visi misi JDIIH, struktur organisasi, galeri dan kotak saran, *webiste* JDIIH sangat mudah diakses bilamana tujuan pengguna yaitu untuk mencari perda dan pergub terlihat jelas pada gambar 2 yang menunjukkan pada halaman awal sudah tersedia tempat untuk pengguna menginput sesuai perda dan pergub yang diinginkan, seperti menginput jenis, nomor, tahun dan tentang perda dan pergub, selain pencarian peraturan tersedia juga bagian pencarian non peraturan, yang mana contoh dari pencarian non peraturan adalah majalah pembangunan oleh BAPPEDA dan berita lainnya seputar Sulawesi Tengah. Secara umum tugas JDIIH adalah sebagai bagian pada Biro Hukum yang berfungsi sebagai bagian yang mendokumentasikan dan menyebarkan Informasi Hukum dalam lingkup Sulawesi Tengah. Dalam penelitian ini beberapa orang yang memegang jabatan berbeda-beda terpilih menjadi narasumber karena tugas dan jabatan yang di miliki berkaitan dengan adopsi teknologi informasi yang ada pada Biro Hukum. Tahapan-tahapan atau alur penelitian dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 1. Tampilan halaman utama *website* JDIIH



Gambar 2. Tampilan *website* bagian pencarian peraturan dan data peraturan terbaru yang di terbitkan



Gambar 3. Diagram blok tahapan penelitian

Tahapan penelitian dimulai pada bulan September 2016 pertama-tama dalam perencanaan penelitian dilakukan

tinjauan pustaka yang bertujuan untuk melakukan identifikasi masalah terkait fenomena dan fakta yang berkaitan dengan judul penelitian yang kemudian dirumuskan untuk melakukan suatu analisis demi mendapatkan tujuan dan poin penting dari penelitian tersebut. Pada tahap selanjutnya yaitu penentuan landasan teori yang menjadi pijakan penelitian yang mana dilihat dari rumusan analisis tinjauan pustaka pada tahap sebelumnya. Wawancara pertama dimulai dari pak Zulkifli dan pak Apriliansyah, S.E. selaku admin dan pengelola *website*. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2017 dan dilanjutkan lagi pada 07 Februari 2017. Setelah mewawancarai admin di lanjutkan dengan mewawancarai Dra. Doly Hana R., M.M. dimana beliau selaku kepala sub bagian JDIIH yang dilaksanakan pada 16 Februari 2017.

Dilanjutkan dengan mewawancarai Salam, S.H. kepala bagian produk hukum daerah provinsi, karena JDIIH merupakan sub bagian dari produk hukum daerah provinsi. Wawancara terakhir dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2017 bersama Dr. Yopie Moria Imanuel.P., SH.,MH selaku kepala Biro Hukum Sulawesi Tengah.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin memperoleh gambaran dan informasi mengenai dampak teknologi informasi yang diadopsi oleh Biro Hukum setda provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini secara lebih khusus melihat dan menganalisis masalah yang terjadi dalam proses adopsi teknologi informasi dan faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya adopsi dan akhirnya bagaimana teknologi yang di adopsi memberikan manfaat bagi Biro Hukum Setda provinsi Sulawesi Tengah.

IV. TEMUAN EMPIRIS

TABEL I
NARASUMBER DAN JABATANNYA

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Yopie Moria Imanuel.P. SH.,MH	Kepala Biro Hukum Setda Sulawesi Tengah
2	Salam, SH	Kepala Bagian Produk Hukum Daerah Provinsi
3	Dra. Doly Hana R. MM	Kepala Sub Bagian JDIIH
4	Apriliansyah SE	Admin JDIIH
5	Zulkifli	Admin dan Web Developer JDIIH

TABEL II
PENDAPAT NARASUMBER

No	Nama Narasumber	Pendapat	Keterangan
1	Dr. Yopie Moria Imanuel.P. SH.,MH	Tentu saja bagian JDIIH sangat penting karena bagian JDIIH fungsinya yaitu memperkenalkan dan mengsosialisasikan produk hukum daerah. Selain itu, bagian JDIIH juga membantu Biro Hukum untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota terkait dengan produk hukum.	Peran Penting JDIIH Bagi Biro Hukum
		Tentunya untuk membangun pola kerja yang baik pola kerja team work saya terapkan, artinya kerja tim semua harus saling mendukung satu dengan lainnya, tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri dan keputusan yang diambilpun kecuali yang sifatnya strategis yang cukup diambil oleh pemangku kebijakan dalam hal ini saya, saya akan ambil. Tapi kalau untuk kepentingan satu organisasi atau unit kerja, perlu keputusan bersama.	Membangun Kerjasama Tim

No	Nama Narasumber	Pendapat	Keterangan
		<p>Dengan adanya fungsi WASKAT, saya memberikan kepada masing-masing kepala bagian fungsi WASKAT. WASKAT adalah penguasaan melekat. Saya memerintahkan kepala bagian untuk mengawasi bagiannya dan setiap bagian mempunyai tugas untuk melaksanakan itu. Karena pola kerja yang saya bangun adalah <i>team work</i> sama-sama harus saling mendukung walaupun tugas fungsinya berbeda ya, misalnya ada satu pejabat atau staff punya keahlian dalam bidang TI dan di tempatkan di bagian lain, dia tidak serta merta mengesampingkan kalau terjadi masalah terkait keahliannya, mau tidak mau dia juga tetap akan saya perintahkan untuk turun membantu, karena tadi pola kerja <i>team work</i>. Pokoknya semua saling mendukung, kalau ada masalah di bagian lain semua saling mendukung.</p>	<p>Membangun Kerjasama Tim</p>
		<p>Memang keinginan untuk meningkatkan mutu JDIIH tentu ada namun tetap harus didukung oleh sarana dan prasarana tentunya. Jadi kalau bicara tentang sarana tentu bicara tentang anggaran dan SDM juga sangat berpengaruh dimana basicnya juga ke anggaran, karena untuk mengikuti pelatihan yang baik tentu memerlukan anggaran.</p>	<p>Evaluasi dan Upaya Peningkatan Mutu Website JDIIH</p>
2	Salam, SH	<p>Saya juga menyadari bahwa adopsi teknologi informasi besar kaitannya dengan kami selaku pemimpin yang ada. Oleh karena itu, saya sangat memahami manfaat yang dapat diberikan oleh teknologi yang ada dan saat ini kami selalu berusaha untuk dapat mengarahkan para staff karyawan agar dapat mengelola <i>website</i> yang ada sebaik mungkin.</p>	<p>Peran Penting JDIIH Bagi Biro Hukum</p>
		<p>Saya sendiri sudah menyampaikan dan menyarankan ke Kasub saya di JDIIH misalnya nanti bukan hanya bisa mengangkat produk-produk hukum itu. Diharapkan ada ruang tertentu untuk rubrik-rubrik yang ada, teman-teman di pegawai negeri sipil dilingkungan provinsi. Teman-teman yang gemar menulis tentang pembangunan di Sulawesi Tengah khususnya Produk Hukum bisa menyampaikan di dalam <i>website</i>.</p>	<p>Evaluasi dan Upaya Peningkatan Mutu Website JDIIH</p>
3	Dra. Doly Hana R. MM	<p>Saya pikir juga kepala Biro Hukum sendiri tidak begitu memahami Teknolgi yang diterapkan di bagian JDIIH, jadi agak susah karena kepala biro sendiri pemahamannya kurang.</p>	<p>Evaluasi dan Upaya Peningkatan Mutu Website JDIIH</p>

No	Nama Narasumber	Pendapat	Keterangan
4	Apriliansyah SE	Masalah yang selama ini kami temui adalah masalah <i>website</i> dari internal, untuk mengakses <i>website</i> masyarakat tau, dan juga bilamana ada pegawai kabupaten datang ke kota, datang ke biro provinsi itu sebenarnya pergub dan perda yang mereka cari itu ada di <i>website</i> tetapi karena ada tugas lainnya, mereka tetap datang ke Biro Hukum untuk meminta fisiknya. Kesalahan yang paling sering kami jumpai juga yaitu masalah kesalahan kata kunci (<i>keyword</i>) yang di input oleh pengguna <i>website</i> , kesalahan dalam menginput kata kunci mengakibatkan pergub dan perda yang dicari tidak akan didapatkan, karena kebanyakan pengguna menggunakan bahasa mereka sehari-hari yang sebenarnya tidak semuanya terpakai dalam nama perda dan pergub Sulawesi Tengah, contohnya pergub yang namanya 'Irigasi' masyarakat meinput nama pergubnya 'Perairan'.	Evaluasi dan Upaya Peningkatan Mutu <i>Website</i> JDIH
5	Zulkifli	Kalau untuk membuat itu sendiri, tapi formatnya disesuaikan permintaan dari pemangku-pemangku kebijakan dan memang karena cuma saya yang mengerti TI.	Membangun Kerjasama Tim
		Evaluasi dilakukan rutin misalnya tiap bulan, dilihat dari apakah peraturan yang sudah keluar tapi adminnya yang lambat dalam input data. Disini akan dievaluasi, mungkin bisa sampai adminnya diganti.	Evaluasi dan Upaya Peningkatan Mutu <i>Website</i> JDIH

A. Peran Penting JDIH Bagi Biro Hukum

Adopsi TI bukanlah hal yang asing lagi bagi setiap lembaga perusahaan yang bergerak di berbagai bidang yang ada di Indonesia bahkan negara besar lainnya. Peranan teknologi juga dapat memberikan dampak di bidang tata kelola pemerintahan *sector public*. Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggarakan dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum. Dengan adanya kesadaran dan pemahaman akan dampak positif teknologi informasi maka pemerintah provinsi Sulawesi Tengah membentuk satu bagian yang berada dalam lingkup kerja Biro Hukum yang diberi nama Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDH) dengan berlandaskan pada peraturan gubernur Sulawesi Tengah pasal 36 ayat (1) didalam pasal 36 ayat (1) tercantum semua tugas dan tanggung jawab Bagian Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH). Beberapa narasumber yang diwawancara dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel I. Pada Biro Hukum sendiri pemangku kebijakan menyadari betapa pentingnya dan bermanfaatnya TI untuk membantu proses kerja yang ada pada Biro Hukum, seperti yang dikatan oleh Pak Yopie pada tabel II di pendapat nomor satu :

"Tentu saja bagian JDIH sangat penting karena bagian JDIH fungsinya yaitu

memperkenalkan dan mengsosialisasikan produk hukum daerah. Selain itu, bagian JDIH juga membantu Biro Hukum untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota terkait dengan produk hukum."

Dari pendapat yang diutarakan oleh narasumber pertama terlihat jelas bahwa bagian JDIH memiliki peranan yang sangat penting bagi Biro Hukum. Terciptanya sistem informasi hukum yang lengkap efisien, terbuka dan transparan, dapat menjadi wadah yang akan memfasilitasi penyebaran informasi hukum yang cepat dan juga akurat sehingga dapat menangani urgensi masyarakat dan instansi pemerintahan dalam lingkup Sulawesi terhadap

kebutuhan untuk memperoleh informasi terkait produk hukum seperti yang di tuturkan oleh Pak Salam:

"Jadi, JDIH itu adalah bagian yang secara khusus sebagai salah satu bagian pada Biro Hukum yang tugas fungsinya adalah sebagai pengelola tugas dari Biro Hukum sebagai pusat jaringan informasi hukum provinsi. Anggota JDIH provinsi itu adalah bagian hukum Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah, kemudian seluruh instansi pemda Provinsi, kemudian instansi vertikal yang lingkup tugasnya itu Provinsi."

Adanya kesadaran betapa pentingnya tugas JDIH bagi Biro Hukum juga dirasakan oleh narasumber yang tentu saja

segala lapisan karyawan dan pemangku kebijakan sangat berpengaruh untuk menentukan berhasil tidaknya suatu sistem yang berjalan. Dalam kaitannya dengan penerapan teknologi informasi yang baik bagi suatu unit kerja tentu tidak lepas dari peran pemangku kebijakan yang posisi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tentu harus dibarengi dengan wawasan dan pemahaman yang benar tentang teknologi informasi itu sendiri, adanya pola pikir yang mengarah pada suatu paradigma yang tepat, koordinasi dapat terlaksanakan dengan baik. Hal ini juga didukung oleh pendapat pak Salam selaku narasumber kedua pendapat bagian pertama yang menyadari bahwa berhasil tidaknya adopsi teknologi informasi berkaitan juga dengan peran dan dukungan dari semua lapisan pegawai yang ada di Biro Hukum, berikut penuturan pak Salam:

“Saya juga menyadari bahwa adopsi teknologi informasi besar kaitannya dengan kami selaku pemimpin yang ada. Oleh karena itu, saya sangat memahami manfaat yang dapat diberikan oleh teknologi yang ada dan saat ini kami selalu berusaha untuk dapat mengarahkan para staff karyawan agar dapat mengelola website yang ada sebaik mungkin.”

Dari pendapat yang diutarakan oleh narasumber adanya peran pemangku kebijakan ternyata dapat mempengaruhi pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi yang ada, kesadaran akan peran mendorong pak Salam untuk mengarahkan pemanfaat dan pengelolaan website kearah yang lebih baik. Berbeda dengan narasumber, ternyata narasumber ke tiga memberikan pendapat yang berbeda. Pada kenyataannya masih ada pemangku kebijakan yang ternyata tidak begitu memahami teknologi informasi yang ada dan di terapkan di Biro Hukum sendiri, hal ini terbukti dengan hasil wawancara yang terdapat pada tabel II pendapat nomor tiga bersama Ibu Doly, yang mengatakan :

“Saya pikir juga kepala Biro Hukum sendiri tidak begitu memahami teknologi yang diterapkan di bagian JDIH, jadi agak susah karena kepala Biro sendiri pemahamannya kurang.”

Dari pendapat yang diberikan oleh narasumber ketiga terlihat jelas masih adanya pemangku kebijakan yang kurang paham akan teknologi yang di adopsi, sementara kualitas SDM dalam menerapkan dan mengadopsi teknologi informasi sangat besar dampaknya, ketersediaan tenaga SDM dan wawasan SDM terkait teknologi informasi tentu sangat penting dan membawa pengaruh besar, sehingga SDM tentu menjadi satu poin penting yang patut dipertimbangkan dalam mewujudkan tercapainya tujuan perusahaan dan perkembangan teknologi informasi ke arah yang lebih baik.

B. Membangun Kerjasama Tim

Sebagai pusat layanan hukum di daerah yang mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum. Mengembangkan

kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota satuan unit kerja, kerjasama dan relasi yang baik merupakan hal yang penting dalam tercapainya peningkatan mutu kinerja dan hasil yang baik bagi perusahaan. Adanya peningkatan setiap saat tentu bisa tercipta bilamana seluruh lapisan karyawan memiliki partisipasi aktif dan pemahaman yang sejalan dalam pertumbuhan dan memajukan perusahaan tempat bekerja. Dalam hal ini budaya kerja sangatlah penting, perilaku dari pemangku kebijakan dan segala jenis kebijakan tentu dapat menjadi hal yang patut untuk dipertimbangkan dan di perhatikan, kebijakan dan koordinasi yang dibangun dalam lingkup kerja dapat mempengaruhi berhasil tidaknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang di pekerjakan di sebuah perusahaan. Untuk membangun suasana kerja yang produktif dan kondusif Biro Hukum membangun pola kerja *team work* seperti penuturan yang dikatakan Oleh Pak Yopie pada tabel II pendapat nomor satu bagian kedua:

“Tentunya untuk membangun pola kerja yang baik pola kerja team work saya terapkan, artinya kerja tim semua harus saling mendukung satu dengan lainnya, tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri dan keputusan yang diambil pun kecuali yang sifatnya strategis yang cukup diambil oleh pemangku kebijakan dalam hal ini saya, saya akan ambil tapi kalau untuk kepentingan satu organisasi atau unit kerja yaa keputusan bersama.”

Menurut pak narasumber kerja sama yang baik dapat menjadi salah satu aspek penting dalam mencapai tujuan Biro Hukum, adanya pengontrolan dan penerapan pola kerja *team work* tentu sangat diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi selama berjalannya Biro Hukum. Narasumber juga mengutarakan pembagian tugas secara merata sangatlah penting, pembagian tugas tentu saja bertujuan agar pencapaian target lebih mudah untuk tercapai, adanya kejelasan akan tugas masing-masing pegawai dan tentunya untuk menanggulangi timbulnya kecemburuan sosial di lingkungan kerja.

Dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah sudah tercantum semua tugas, fungsi dan tata kerja dari setiap bagian dan instansi yang ada di sekretariat daerah Sulawesi Tengah namun, tidak hanya itu ada fungsi penguasaan melekat (WASKAT) pada tabel II pendapat nomor satu bagian ketiga terlihat narasumber pertama menjelaskan apa yang mengikat atau menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja di Biro Hukum. Dengan adanya fungsi WASKAT tentunya sangat diharapkan kepala bagian mampu mengontrol dan mengawasi bagiannya masing-masing bilamana terjadi masalah maupun kendala, namun pola kerja tetaplah *team work* sehingga setiap bagian saling berhubungan dan terkait satu dengan lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Pak Yopie mengatakan :

“Dengan adanya fungsi Waskat, saya memberikan kepada masing-masing kepala bagian fungsi Waskat. Waskat adalah penguasaan melekat. Saya memerintahkan kepala bagian untuk mengawasi bagiannya dan setiap bagian mempunyai tugas untuk melaksanakan itu. Karena, pola kerja yang saya bangun adalah team work sama-sama harus saling mendukung walaupun tugas fungsinya berbeda ya, misalnya ada satu pejabat atau staff punya keahlian dalam bidang TI dan di tempatkan dibagian lain, dia tidak serta merta mengenyampingkan kalau terjadi masalah terkait keahliannya, mau tidak mau dia juga tetap akan saya perintahkan untuk turun membantu, karena tadi pola mengenyampingkan kalau terjadi masalah terkait keahliannya, mau tidak mau dia juga tetap akan saya perintahkan untuk turun membantu, karena tadi pola kerja team work. pokonya semua saling mendukung, kalau ada masalah dibagian lain semua saling mendukung.”

Pendapat yang diberikan oleh narasumber juga didukung oleh Ibu Doly yang juga mengatakan bahwa pembagian tugas dalam melaksanakan sistem kerja sangatlah penting, pada bagian JDH sendiri ibu Doly membagi tugas bagi setiap staff yang ada di bagian JDIH, hal itu tentu saja bertujuan agar proses penyelesaian tugas tidak memakan waktu yang lama. Peran personil atau sekelompok orang yang terlibat langsung didalam pemanfaatan TI didalam *sector public* merupakan hal yang penting sehingga kita dapat mengerti bahwa pemangku kebijakan dan budaya kerja yang dibangun dapat mempengaruhi kualitas pemanfaatan TI. Pada bagian JDIH, Pak yopie juga mengatakan bahwa bilamana ada masalah di bagian TI dan orang yang ahli berada di bagian lain beliau akan tetap menugaskan orang tersebut untuk menyelesaikan masalah terkait TI, hal itu dikarenakan pergantian jabatan yang dilaksanakan, mengakibatkan staff akan terus berganti begitu juga staff yang ada di Bagian JDIH dan tidak dapat dihindari bisa saja terjadi staff yang di tempatkan ke JDIH bukanlah orang-orang yang memiliki keahlian di bidang TI, walaupun sebenarnya bagian JDIH bukan hanya membutuhkan orang yang ahli di bidang TI saja, namun SDM dengan keahlian di bidang TI sangatlah diperlukan sehingga pola kerja tim dapat terlaksana dengan baik.

Anggota JDIH sendiri terdiri dari 2 orang admin, staff karyawan, dan seorang Kepala Sub Bagian. Secara sederhana tugas pokok JDIH itu adalah untuk melaksanakan penyiapan bahan dan mendistribusikan produk hukum daerah provinsi kepada perangkat daerah dan anggota jaringan, dokumentasi dan informasi provinsi. Dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab, bagian JDIH sangat membutuhkan kerja tim yang baik tentunya mulai dari awal *website* dibangun, dikembangkan dan beroperasi. Pada kenyataan yang dilapangan ternyata bertolak belakang

dengan pola kerja yang dianut oleh Biro Hukum, hal itu terbukti dari pendapat oleh narasumber kelima pada tabel II pendapat bagian pertama selaku *web developer* yang mengatakan bahwa selama mengembangkan *website* beliau hanya mengerjakan sendiri tanpa ada bantuan dari anggota JDIH yang lain.

“Kalau untuk membuat itu sendiri, tapi formatnya disesuaikan permintaan dari pemangku-pemangku kebijakan dan memang karena cuma saya yang mengerti TI.”

Seperti inilah yang dikatakan oleh Pak Zulkifli dalam kaitannya dengan pengembangan *website* yang ada di JDIH. Pendapat yang di utarakan oleh admin JDIH tersebut tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan pola kerja yang di anut oleh Biro Hukum seperti kata Pak Yopie bahwa kerja tim yang artinya semua harus saling mendukung tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri dan pengaruh keterbatasan Wawasan SDM yang ada tentang TI masih sangat kurang, dengan adanya permasalahan seperti ini tentu akan berdampak bagi Biro Hukum sendiri dari segi waktu pengerjaan *website* lanjutan yang hanya dikembangkan oleh satu orang saja tentu memakan waktu yang cukup lama dan hal itu secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas dari *website* JDIH, informasi yang di suguhkan bagi pengguna *website* dan instansi pemerintahan di lingkup Sulawesi Tengah akan terhambat akibat pola pengelolaan *website* JDIH yang kurang baik. Tentunya sangat diharapkan dengan membangun kerjasama tim dilingkup kerja dapat mengatasi keterlambatan dalam penyelesaian tugas serta masalah lainnya yang dapat terjadi, oleh karena itu kerjasama tim haruslah terus dibangun kearah yang lebih baik.

C. Evaluasi dan Upaya Peningkatan Mutu Website JDIH

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam lingkup Biro Hukum, evaluasi dan penilaian kerja tentu menjadi hal yang penting untuk dibahas. Selama *website* JDIH berjalan tentu banyak masalah terkait dengan *website* JDIH, Salah satu masalah yang diutarakan oleh narasumber ke empat pada tabel II adalah masalah mengenai *Keyword* terkait pergub dan perda:

“Masalah yang selama ini kami temui adalah masalah website dari internal, untuk mengakses website masyarakat tau, dan juga bilamana ada pegawai kabupaten datang ke kota, datang ke biro provinsi itu sebenarnya pergub dan perda yang mereka cari itu ada di website tetapi kerena ada tugas lainnya, mereka tetap datang ke Biro Hukum untuk meminta fisiknya. Kesalahan yang paling sering kami jumpai juga yaitu masalah kesalahan kata kunci (keyword) yang di input oleh pengguna website, kesalahan dalam menginput kata kunci mengakibatkan pergub dan perda yang dicari tidak akan didapatkan, karena kebanyakan pengguna menggunakan bahasa

mereka sehari-hari yang sebenarnya tidak semuanya terpakai dalam nama perda dan pergub Sulawesi Tengah, contohnya pergub yang namanya 'Irigasi' masyarakat meinginput nama pergubnya 'Perairan'.

Selain itu masalah yang biasa dihadapi juga adalah masalah tentang permintaan produk hukum yang bersifat *private*, produk hukum yang *private* merupakan produk yang tidak dapat disebarluaskan melalui *website* JDIH, jika ada pengguna yang ingin meminta Produk Hukum yang bersifat *private*, pengguna harus terlebih dahulu menyampaikan melalui kotak saran sehingga Biro Hukum yang berkaitan dengan bagian tersebut dapat terlebih dahulu menyiapkan produk Hukum dan setelah itu pengguna bisa langsung ke Biro Hukum untuk mengambil fisiknya. Dari evaluasi kinerja Website JDIH yang di utarakan oleh admin didapati berbagai macam kendala baik dari faktor internal maupun eksternal Biro Hukum sendiri. Masalah yang ditimbulkan menurut admin yang ada di JDIH merupakan masalah dari pengguna *website* seperti masyarakat atau instansi lainnya yang kebingungan dalam mencari produk hukum, narasumber ketiga juga mengatakan “selama ini juga yang saya tau masalah yang kami hadapi hanya dari pihak pengguna *website*” dengan demikian tentulah Biro Hukum khususnya bagian JDIH harus mampu menanggulangi masalah yang terjadi, dalam hal ini tentu peran SDM dan proses pelaporan masalah sangatlah penting. Bilamana terjadi masalah terkait pengelolaan *website* alur pelaporan dimulai dari admin yang melaporkan ke Kepala Sub bagian JDIH kemudian dilanjutkan kepada kepala bagian produk hukum daerah provinsi dan yang terakhir ke kepala biro selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Bilamana terjadi masalah menurut narasumber kelima jika masih bisa ditangani bagian JDIH akan mengerjakan menyelesaikan masalah itu sendiri. Narasumber ketiga juga mengutarakan bahwa jika memang masalah yang dihadapi sangatlah perlu untuk di sampaikan ke pemimpin maka kami akan bawa dan bahas di rapat evaluasi.

Adanya rapat evaluasi yang dilaksanakan dalam suatu unit kerja tentu sangat diharapkan dapat memberikan suatu hasil yang dapat memperbaiki sistem kerja maupun kinerja personal yang menjadi pelaku dalam menjalankan sistem yang di terapkan. Adanya rapat evaluasi yang terjadwal tentu akan sangat membantu pemangku kebijakan dalam mengontrol setiap bagian di Biro Hukum dan juga memudahkan karyawan lainnya dalam menyampaikan kendala dan masalah selama melaksanakan tugas yang di kerjakan Namun, yang menjadi kendala apakah pelaksanaan rapat evaluasi rutin dilaksanakan dengan waktu yang jelas diketahui oleh seluruh lapisan pegawai? rutinnnya pelaksanaan dan kejelasan waktu pelaksanaan rapat evaluasi tentu sangat penting, namun pada kenyataan yang ada di Biro Hukum tidak ada kejelasan mengenai waktu pelaksanaan rapat evaluasi. Para admin yang ada di JDIH mengatakan bahwa evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan

seperti kata Pak Zulkifli pada tabel II pendapat bagian kedua :

“Evaluasi dilakukan rutin, misalnya tiap bulan dilihat dari apakah peraturan yang sudah keluar tapi adminnya yang lambat input data. Disini akan di evaluasi, mungkin bisa sampai Adminnya diganti.”

Perkataan narasumber kelima saat wawancara sangat bertolak belakang dengan perkataan narasumber kedua yang dimana narasumber kedua mengatakan bahwa rapat evaluasi pada Biro Hukum sendiri masih dalam tahap perencanaan. Narasumber kedua sangat menyadari betapa pentingnya rapat evaluasi Bagi Biro Hukum khususnya JDIH yang pada kenyataannya kinerja yang ada masih sangat lambat dan membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, rapat evaluasi menjadi salah satu masalah yang perlu ditangani sehingga adanya kejelasan akan pelaksanaan rapat evaluasi dapat memberikan wadah dan tempat bagi setiap bagian maupun personal dalam memberikan pendapat dan menyampaikan kendala yang ada dilapangan. Tidak adanya kejelasan tentang adanya rapat evaluasi tentu dapat mempengaruhi adopsi teknologi informasi pada Biro Hukum, yang tentu saja rapat evaluasi dapat menjadi tempat dan wadah bagi setiap bagian untuk menyampaikan kendala dan permasalahan, contohnya seperti yang dikatakan narasumber ketiga bahwa jika ada masalah yang sangat perlu untuk dibahas maka akan disampaikan dalam rapat evaluasi.

Jika berbicara masalah rapat evaluasi tentu ada kaitannya dengan peningkatan mutu. Dalam peningkatan mutu tentu saja dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan perlu adanya campur tangan dari pemangku kebijakan dan kerjasama dari pegawai yang ada di Biro Hukum. Dalam hal ini TI yang di adopsi oleh Biro Hukum tentu memerlukan evaluasi, sehingga TI yang sudah diterapkan dapat memberikan manfaat semaksimal Mungkin dalam mendukung kinerja JDIH di Biro Hukum. Peningkatan mutu merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan sehingga kinerja TI yang diadopsi dapat terus meningkat dan dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh pengguna. Dalam peningkatan mutu khususnya TI yang di adopsi oleh Biro Hukum, pemangku kebijakan mulai dari kepala Biro sampai ke kepala sub bagian yang berkaitan dengan bagian JDIH memiliki hak dan pengaruh terhadap peningkatan mutu kinerja dari Biro Hukum dan bagian-bagian yang ada. Dalam usaha masing-masing pemangku kebijakan untuk meningkatkan mutu kinerja berbagai kebijakan dan tindakan coba di terapkan dan dikembangkan salah satunya seperti keinginan kedepan yang dikatakan pak Salam pada tabel II pendapat nomor dua bagian kedua:

“Saya sendiri sudah menyampaikan dan menyarankan ke Kasub saya di JDIH misalnya nanti bukan hanya bisa mengangkat produk-produk hukum itu. Diharapkan ada ruang tertentu untuk rubrik-rubrik yang ada, teman-teman di pegawai Negeri sipil dilingkungan

provins, teman-teman yang gemar menulis tentang pembangunan di Sulawesi Tengah khususnya produk hukum bisa menyampaikan di dalam website."

Dari pernyataan narasumber selaku kepala bagian produk hukum daerah provinsi jelas terlihat adanya respond positif yang di berikan dalam hal yang kaitannya mengenai peningkatan mutu dari TI yang diterapkan, kesadaran dan aspek berperilaku para *adopter* akan membawa pengaruh bagi TI yang ada. Oleh karena itu pemahaman personal atau sekelompok orang yang terlibat langsung dengan penerapan TI sangat penting agar TI yang di terapkan dapat terus meningkat dan mengarah ke arah yang lebih baik. Selain pernyataan narasumber kedua mengenai peningkatan mutu Kepala Biro Hukum Pak Yopie sendiri ternyata tertarik untuk memberikan masukan dan saran untuk peningkatan fitur *Website JDIH* :

"Kalau penambahan fitur ada, cuma sederhana saja seperti semua bagian harus ditampilkan semisal bagian bantuan hukum ditampilkan kegiatannya dan output apa yang sudah dihasilkan, kami juga berusaha agar peningkatan ini segera direalisasikan sehingga pelayanan semakin baik".

Peningkatan mutu dan kualitas dari *website JDIH* menjadi suatu keinginan bersama oleh setiap pemangku kebijakan yang ada di Biro Hukum terlihat dari penuturan narasumber pertama pendapat bagian keempat. Namun, untuk meningkatkan mutu dari *website JDIH* tentu memerlukan dukungan dari berbagai macam aspek yang ada, seperti yang dikatakan oleh Pak Yopie :

"Memang keinginan untuk meningkatkan mutu JDIH tentu ada namun tetap harus didukung oleh sarana dan prasarana tentunya. Jadi kalau bicara tentang sarana tentu bicara tentang anggaran dan SDM juga sangat berpengaruh dimana basicnya juga ke anggaran, karena untuk mengikuti pelatihan yang baik tentu memerlukan anggaran."

Masalah SDM ternyata bukan satu-satunya masalah serius yang dihadapi oleh Biro Hukum, demi terwujudnya segala peningkatan mutu sarana dan prasarana tentu harus dapat menopang segala aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan. Anggaran menjadi suatu perkara yang dimana sangat mempengaruhi kinerja dari Biro Hukum. Tersedianya SDM yang berkualitas tentu memerlukan pelatihan dan anggaran yang mendukung. Dengan adanya kendala dalam hal anggaran tentu banyak pihak dari internal Biro Hukum sendiri yang tidak dapat mengatasi masalah tersebut. Narasumber ketiga juga mengatakan salah satu cara mengatasi masalah SDM adalah dengan mengikuti pelatihan, namun pada kenyataannya niat dan tekad dalam mengatasi masalah SDM akan terhambat bilamana anggaran yang ada di Biro Hukum tidak dapat menopang aktivitas yang seharusnya diikuti oleh seluruh lapisan pegawai yang ada di Biro Hukum. Oleh karena itu SDM dan anggaran sangat

membutuhkan perhatian agar dapat diatasi dan memberikan jalan keluar yang dapat memberikan hasil yang optimal dalam mendukung Penerapan TI yang ada di Biro Hukum.

V. DISKUSI

Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap kebutuhan masyarakat dan organisasi-organisasi di Sulawesi Tengah akan informasi hukum dan produk hukum yang diterapkan oleh pemerintahan mulai dari pusat hingga ke daerah. Dengan adanya urgensi dan berbagai pendapat lainnya sehingga terciptalah faktor-faktor yang mendorong Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu sektor publik yang menerapkan TI dalam melaksanakan proses kerja. Namun pada kenyataannya setiap lembaga ataupun organisasi pemerintahan yang mengadopsi TI memiliki kendala yang berbeda-beda.

Menerapkan dan mengadopsi teknologi informasi kedalam suatu aktivitas kinerja tentu membawa harapan bahwa dengan hadirnya teknologi informasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam mendorong penyelesaian pekerjaan dan peningkatan kualitas layanan, Flak dan Dertz berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang diperlukan dalam kesuksesan kinerja adalah (1) komitmen top manajemen dan kepemimpinan, (2) partisipasi pegawai dan manajer menengah, (3) budaya kinerja yang baik, (4) pelatihan dan pendidikan, (5) membuatnya relatif sederhana, mudah digunakan dan dipahami, dan (6) kejelasan visi, strategi dan hasil [6]. Poin kesuksesan kinerja menurut Flak dan Dertz ternyata memiliki keterkaitan dengan adopsi teknologi informasi yang ada pada penelitian ini, terlihat jelas pada temuan dan fakta yang ada di Biro Hukum mendukung bahwa kesuksesan kinerja dan adopsi TI memiliki keterkaitan yang erat dengan budaya kerja, partisipasi pegawai, pelatihan serta Kepemimpinan. Adanya komitmen dari pemangku kebijakan mulai dari kepala biro hingga ke kepala sub bagian dalam mengadopsi TI merupakan suatu wujud dari tanggung jawab yang didasarkan dengan pemahaman bahwa Teknologi sangat besar peranannya untuk membantu Biro Hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ada. Adanya kesadaran dan komitmen dalam mengelola dan pentingnya teknologi yang diadopsi tentu harus dibarengi dengan pemahaman yang benar atas teknologi yang diadopsi. Dalam penelitian Rahab meneliti pengaruh karakteristik pimpinan dan karakteristik organisasi pada keputusan mengadopsi TI. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan TI pimpinan, ukuran perusahaan dan tujuan informasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan dalam mengadopsi TI [4]. Pada kenyataan yang ada di Biro Hukum di temukan bahwa pemahaman pemangku kebijakan akan teknologi informasi masih sangat kurang. Teknologi informasi diposisikan hanya sebagai suatu alternatif yang diterapkan untuk mendukung dan membantu satu bagian yang ada pada Biro

Hukum, sementara adopsi teknologi informasi membutuhkan banyak pertimbangan akan manfaat besar yang dapat diberikan dan tindakan lainnya yang perlu dilaksanakan untuk mengontrol dan penilaian keefektifan TI yang diterapkan. Pada kenyataan yang ada di Biro Hukum ternyata persepsi pemangku kebijakan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang di terapkan. Narasumber ketiga mengatakan bahwa kurangnya pemahaman pemangku kebijakan terhadap TI yang diadopsi membawa pengaruh terhadap proses kerja yang ada Pada JDIIH, salah satu dampak yang sangat nyata adalah tidak adanya kejelasan akan pelaksanaan rapat evaluasi yang dimana kebijakan akan pelaksanaan berada di bawah wewenang pemangku kebijakan yaitu kepala Biro Hukum sendiri.

Pelaksanaan rapat evaluasi dalam satuan unit kerja tentu sangat penting yang dimana rapat evaluasi menjadi suatu wadah bagi seluruh lapisan pegawai dan bagian untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi selama proses kerja, selain itu rapat evaluasi tentu sangat membantu para pemangku kebijakan dalam mengontrol setiap bagian yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. pentingnya pengukuran kinerja secara tepat, menurut Keats dan Hitt dikarenakan kinerja merupakan sebuah konsep yang sulit, baik definisi dan pengukurannya, dengan mengetahui kondisi dari hasil kinerja yang sudah dilaksanakan maka organisasi dapat melakukan revisi dan perbaikan atas kebijakan-kebijakan yang tidak relevan sehingga pencapaian dimasa yang akan datang akan menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan mutu dan kualitas layanan [6]. Tidak adanya kejelasan akan pelaksanaan rapat evaluasi ternyata membawa dampak besar Bagi bagian JDIIH, salah satunya adalah selama *website* dijalankan ada beberapa masalah / kendala yang di temui seperti yang diutarakan narasumber keempat dimana masalah yang ditemui terkait dengan pengguna *website* yang kesulitan dalam mencari perda dan pergub yang di inginkan, tidak adanya rapat evaluasi tentu saja mengakibatkan tidak adanya penanganan yang tepat untuk memecahkan masalah sehingga tidak menutup kemungkinan masalah yang sama akan terus terulang atau akan memunculkan masalah yang lainnya. Tidak adanya evaluasi atas kinerja TI yang di adopsi tentu akan berdampak pada kualitas dan mutu *website* JDIIH, hal ini terbukti oleh pernyataan narasumber kedua yang membahas mengenai upaya peningkatan kualitas *website* JDIIH. Dalam meningkatkan kualitas dari *website* JDIIH, narasumber kedua mengutarakan beberapa hal yang direncanakan kedepan seperti penambahan fitur *website* JDIIH yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat, narasumber kedua berkeinginan besar untuk mengembangkan *website* JDIIH sehingga TI yang di adopsi dapat terus meningkat dari segi pemanfaatannya, namun tentu saja hal itu tidak dapat terwujud tanpa ada dukungan dan persetujuan yang di putuskan bersama dalam suatu rapat, selain itu narasumber kedua juga mempertimbangkan beberapa hal yang penting dan haruslah mendukung peningkatan mutu yaitu SDM dan

juga anggaran. Pengadaan Pelaksanaan rapat evaluasi perlu di perhatikan dan ditetapkan oleh Biro Hukum karena sangat jelas terlihat betapa pentingnya rapat evaluasi untuk dilaksanakan, sehingga adanya keterbukaan informasi dari setiap bagian dan antar pegawai yang ada pada Biro Hukum.

Dari temuan yang ada dilapangan, begitu banyak fakta yang membahas masalah SDM yang ada di Biro Hukum, pada kenyataan yang ada, timbulnya permasalahan yang dikarenakan SDM bukan hanya pada satu bagian saja, pada bagian JDIIH sendiri masalah SDM menimbulkan permasalahan yang akhirnya membawa dampak buruk bagi proses kinerja JDIIH. Kesesuaian tugas dimana pegawai di tempatkan ternyata memiliki keterkaitan yang berdampak pada adopsi teknologi informasi pada Biro Hukum, didukung oleh pendapat Thompson yang memperoleh hubungan yang positif dan signifikan antara kesesuaian tugas dengan pemanfaatan teknologi informasi [11]. Hal ini menunjukkan bahwa individu akan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi jika teknologi informasi yang diterapkan sesuai dengan tugas mereka. Pada pengembangan *website* lanjutan contohnya; dimana ternyata *website* yang dikembangkan hanya dikerjakan oleh satu orang staff yang ada pada JDIIH, narasumber kelima mengutarakan hal itu terjadi karena yang benar-benar memahami pengembangan *Website* hanya dia saja, sehingga tidak adanya dukungan dan keterlibatan pegawai lain dalam melakukan pengembangan *website*. Selain itu, Ibu Doly selaku narasumber ketiga juga merasakan Dampaknya dimana kurangnya wawasan SDM akan teknologi informasi mengakibatkan penyelesaian tugas yaitu penguploadan produk hukum terhambat, sedangkan kebutuhan instansi dan pengguna lainnya terhadap produk Hukum yang baru di sahkan sangat banyak. Dalam peningkatan mutu dan kualitas *website* narasumber kedua juga membahas masalah SDM, narasumber kedua berpendapat bahwa untuk meningkatkan Kualitas tentu saja SDM selaku personil yang menjalankan dan memegang kendali haruslah mendukung dan berwawasan sehingga tentu peningkatan kualitas *Website* dapat terwujud ke arah yang lebih baik, narasumber kedua juga membahas masalah sarana dan prasarana yang ditujukan kepada anggaran. Menurut Triandis, kondisi yang dapat memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi meliputi faktor objektif yang ada di lingkungan kerja yang akan mempermudah penggunaan dalam melakukan suatu pekerjaan [4]. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi, kondisi yang memfasilitasi dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian yang dilakukan Schultz membuktikan bahwa kondisi yang mendukung penggunaan dan adopsi teknologi informasi atau dukungan untuk menggunakan teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi [4]. Narasumber kedua berpendapat bahwa peningkatan kualitas dan mutu *website* tentu saja tidak hanya perlu dukungan dari SDM, namun anggaran atau sarana dan prasarana haruslah juga

mendukung atas segala aktivitas yang ada di Biro Hukum, pendapat narasumber kedua mengenai aktivitas yang harus di dukung dengan anggaran juga sama halnya dengan Pak Yopie yang dimana narasumber pertama juga setuju bahwa salah satu masalah yang dihadapi adalah kurangnya wawasan SDM terkait teknologi informasi yang diterapkan, menurut Pak Yopie bisa saja teratasi dengan mengikuti pelatihan yang di adakan oleh instansi pemerintahan yang terkait, tapi tentu saja aktivitas yang akan dilaksanakan membutuhkan anggaran yang tentu harus mendukung.

Biro Hukum sendiri menyadari begitu banyak kendala yang dihadapi dalam mengadopsi TI dan menerapkannya kedalam sistem kerja, masalah yang timbulpun berasal dari internal dan eksternal Biro Hukum, namun setiap pemangku kebijakan selalu berusaha untuk menanggulangi setiap masalah yang ada dan terus memberikan layanan dan

memenuhi kebutuhan informasi hukum bagi masyarakat dan instansi vertikal lainnya. Tentu sangat di harapkan adanya kesadaran setiap personil dan pemangku kebijakan terhadap pentingnya evaluasi penerapan TI yang sudah di adopsi sehingga adanya perbaikan sistem dan budaya kerja dapat meningkatkan teknologi informasi sektor publik ke arah yang lebih baik lagi. Ringkasan hasil analisis temuan empiris dapat dilihat pada Tabel III.

TABEL III
HASIL ANALISIS TEMUAN EMPIRIS

Peran Penting JDIH Bagi Biro Hukum	Membangun Kerjasama Tim	Evaluasi dan Upaya Peningkatan Mutu Website JDIH
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman yang minim akan dampak teknologi informasi pada setiap pemangku kebijakan membawa pengaruh terhadap kebijakan yang di tetapkan. 2. Peran pemangku kebijakan juga mempengaruhi kualitas dari website dan kinerja bagian JDIH yang secara tidak langsung berdampak pada sistem kerja yang dianut oleh Biro Hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola kerja <i>team work</i> yang belum bisa terlaksanakan dengan baik yang pada akhirnya mengakibatkan keterlamabatan dalam proses penyelesaian tugas dan tanggung jawab bagian JDIH. 2. Pengembangan website JDIH yang memakan waktu lama akibat kerjasama tim dan fungsi WASKAT yang tidak dilaksanakan dengan baik. 3. Kualitas SDM yang tidak mendukung mempengaruhi kualitas kinerja JDIH, karena pergantian posisi jabatan staff karyawan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan waktu rapat evaluasi yang masih kurang jelas mengakibatkan terhambatnya segala kebijakan yang ingin diterapkan dalam meningkatkan mutu kualitas dan fitur website JDIH. 2. Tidak adanya respond yang tepat terkait masalah yang ditemui selama website JDIH beroperasi. 3. Rendahnya kualitas SDM yang ada di biro Hukum khususnya bagian JDIH berdampak pada peningkatan kualitas website JDIH. 4. Sarana dan prasana yang tidak mendukung untuk para pegawai mengikuti pelatihan, keterbatasan anggaran mempengaruhi secara tidak langsung SDM yang ada di Biro Hukum, dikarenakan pelatihan membawa pengaruh besar terhadap wawasan SDM yang ada.

VI. KESIMPULAN

Pada hakekatnya kehadiran teknologi informasi yang diadopsi oleh Biro Hukum memberikan dampak yang sangat luas bagi masyarakat dan instansi lainnya dalam lingkup Sulawesi Tengah. Hal ini terlihat dengan terbentuknya bagian Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH), bagian JDIH sendiri bukan hanya ada pada lingkup ibu Kota Provinsi saja, namun pada perangkat daerah kabupaten juga terdapat dan dibentuk Bag.JDIH sehingga dengan adanya anggota JDIH yang saling berkoordinasi yang diharapkan dapat memegang tanggung

jawab dalam tugasnya untuk penyebarluasan informasi hukum dan segala jenis peraturan daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya website yang dikelola oleh bagian JDIH sehingga sangat memudahkan instansi dan masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum tanpa perlu pergi ke Biro Hukum. Kehadiran website JDIH dalam pengelolaanya dan pengimplementasian yang dimana tentu memerlukan campur tangan dan pengarahan yang baik dari pemangku kebijakan sampai kepada staff karyawan, Sehingga dengan adanya peran dari para *adopter* sangat mempengaruhi atas adopsi TI pada Biro Hukum.

Pada temuan empiris yang antara lain: 1) Dalam peran penting JDIIH bagi Biro Hukum, peran pemangku kebijakan masih memerlukan perhatian, perubahan pemahaman terkait TI perlu di tingkatkan lagi sehingga kebijakan dan keputusan yang diambil secara tidak langsung dapat memperbaiki sistem kerja dan juga adopsi teknologi informasi dapat memberikan dampak yang terus meningkat kepada Biro Hukum; 2) Dalam membangun kerjasama tim diperlukan kesadaran yang lebih lagi bagi setiap staff karyawan terhadap pembagian tugas dan tanggung jawab, sehingga proses penyelesaian dan pencapaian target kerja bisa diselesaikan seefisien mungkin dan perlu ditingkatkannya pengontrolan oleh para kepala bagian maupun sub bagian sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab; 3) Untuk evaluasi dan upaya peningkatan mutu website JDIIH begitu banyak masalah dan kekurangan yang dihadapi Biro Hukum, melalui temuan dilapangan diperlukan adanya kesadaran oleh setiap pemangku kebijakan beserta staff karyawan lainnya akan pentingnya rapat evaluasi yang diikuti oleh setiap lapisan pegawai, dengan adanya rapat evaluasi proses pencapaian tugas dan target serta masalah dapat tersampaikan hingga kepada kepala Biro Hukum sehingga ada jalan keluar dan perbaikan dari sistem dan pekerjaan yang dilaksanakan; 4) Masalah SDM yang kurang memiliki wawasan pengetahuan terkait teknologi informasi menghambat dan mengurangi kualitas kinerja; 5) Sarana dan prasarana yang tidak mendukung terjadinya Perubahan kelembagaan kearah yang lebih baik.

Dengan adanya kendala dan temuan lapangan, maka sangat diharapkan agar pola kerja dan kebijakan yang diterapkan dapat ditingkatkan kearah yang lebih baik dan peningkatan kualitas SDM dapat segera di wujudkan sehingga kualitas layanan dan penyebaran informasi hukum dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap masyarakat dan instansi yang ada di lingkup Sulawesi Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ariesta. F, "Pengaruh kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Pasaman Barat)," *Jurnal Akuntansi*, vol. 1, no. 1, pp. 1-17, Maret 2013.
- [2] Borja. S.M, *Mechanisms that influence IT Governance Effectiveness: Colombian case*. 2017.
- [3] Gupta. M.P, Kanungo. S, Kumar. R and Sahu. G.P, "A study of information technology effectiveness in select government organizations in India," *Vikalpa*, vol. 32, no. 2, pp. 7-22, April 2007.
- [4] Hamzah. A, "Faktor-faktor pemakai yang mempengaruhi minat pemanfaatan sistem informasi," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, vol. 1, no. 2, pp. 279-292, Agustus 2010.
- [5] Handayani. R, "Analisis faktor-faktor yang menentukan fektivitas sistem informasi pada organisasi sektor publik," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 12, no. 1, pp. 26-40, November 2010.
- [6] Mardijono. D. E, "Analisis pengaruh kepemimpinan, pemanfaatan teknologi informasi dan implementasi struktur organisasi yang terdesentralisasi terhadap kinerja organisasi (studi pada RSUD kabupaten Temanggung)," doctoral dissertation, Diponegoro University, 2009.
- [7] Nasir. A and Oktari. R, "Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah (studi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Kampar)," *Jurnal Ekonomi*, vol. 19, no. 2, pp. 1-14, Februari 2013.
- [8] Oktavya. A. A, "Penerapan (electronic government) e-government pada kantor pelayanan pajak pratama dalam pemberian pelayanan di kota Bontang," *eJournal Ilmu Pemerintahan*, vol. 3, no. 3, pp. 1433-1447, Oktober 2015.
- [9] Rahmawati. D, "Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi," *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, vol. 5, no. 1, pp. 107-118, April 2008.
- [10] Rahadi. Dr. Deed Rianto, "Peranan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan di sektor publik," *Seminar Nasional Teknologi.*, pp d1-d11, Nov. 24, 2007.
- [11] Suryawana. I. Ketut, "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Individual Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat," *Jurnal Universitas Udayana*, pp. 1-24, Juli 2009.